

Prosedur Pendaftaran Perusahaan



Oleh
Rr. Chusnu Syarifa D K, M.Si

Pentingnya Daftar Perusahaan



- Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya).
- Salah satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*“the goeder trouw”*). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya.



Slide Title

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, menyebutkan bahwa daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dokumen-Dokumen



- Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan antara lain :

**a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
dan Surat Izin Gangguan (HO)**

**b. Nomor Rekening
Perusahaan**

c. Logo dan Merek Perusahaan

**d. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)**



e. Akta Pendirian Perusahaan

**f. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)**

**g. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)**

**h. AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan)**

**i. IMB (Izin Mendirikan
Bangunan)**

Prosedur Pendaftaran Perusahaan



1. Mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan,
2. Menandatangani formulir pendaftaran oleh pihak yang berenang
3. Pendaftaran perusahaan disahkan dan diterbitkan oleh Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap
4. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).



5. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui .

6. Adapun penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan/atau belum lengkap.

Contoh



- Berikut salah satu contoh apa saja yang harus didaftarkan dalam mendirikan koperasi yaitu :
 - nama koperasi; nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1; merek perusahaan.
 - tanggal pendirian;
 - kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
 - alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; berkenaan dengan setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa:



- lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
- tanggal dimulainya kegiatan usaha; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

**Sekian
Terima Kasih**

